

Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*) Bank Umum Konvensional di Indonesia

Penjelasan Umum

- Pengaturan Publikasi SBDK ditujukan untuk (i) meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, dan (ii) meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.
- Suku bunga yang dibebankan kepada debitur (*lending rate*) adalah penjumlahan dari SBDK ditambah dengan premi risiko. Sedangkan SBDK terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu angka akhir hasil penjumlahan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya *overhead* yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, dan margin keuntungan (*profit margin*). Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Adapun premi risiko merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, jangka waktu kredit, dan prospek usaha yang dibiayai.
- Untuk tahap awal, bank yang pada dan/atau setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp10 T (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib melakukan publikasi informasi SBDK dalam rupiah. Jenis kredit yang wajib diumumkan terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu (1) kredit korporasi, (2) kredit ritel, dan (3) kredit konsumsi (KPR dan non KPR). Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
- Publikasi informasi SBDK dilakukan melalui (1) papan pengumuman di setiap kantor bank, (2) halaman utama *website* bank, jika bank memiliki *website*, dan (3) pengumuman di surat kabar bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Namun demikian, untuk kepentingan *surveillance*, Bank Indonesia dapat meminta bank untuk menyampaikan laporan perhitungan SBDK secara berkala atau sewaktu-waktu di luar periode penyampaian tersebut.

Tanya-Jawab

1. ***Ketika Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Prime Lending Rate atau yang dalam bahasa Indonesia disebutkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dipersepsikan bank sentral masuk ke wilayah operasional bank. Bagaimana penjelasannya?***

Bank Indonesia tidak menetapkan atau mengatur mengenai seberapa besar margin yang dapat dikenakan atau perhitungan suku bunga dari suatu bank. Bank Indonesia fokus kepada faktor transparansi informasi dengan harapan hal ini dapat dipergunakan oleh bank dan nasabah dalam meningkatkan *market discipline*. Sebagai contoh, selama ini suku bunga simpanan sudah dipublikasikan secara luas oleh perbankan, sehingga publikasi tersebut telah membuat suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh perbankan semakin kompetitif sekaligus memberikan diversifikasi pilihan bagi nasabah. Hal yang sama juga diharapkan tercapai melalui transparansi informasi SBDK tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan SBDK ini tidak berarti Bank Indonesia memasuki wilayah operasional perbankan.

2. ***Apakah Bank Indonesia mengatur mekanisme perhitungan bunga?***

Bank Indonesia mengatur transparansi SBDK dengan memberikan pedoman (*guidance*) agar terjadi standar pengelompokan komponen-komponen yang dapat diperhitungkan dalam menghitung SBDK yang akan dipublikasikan dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Dari SBDK yang dipublikasikan, calon debitur dapat memperkirakan suku bunga yang akan dikenakan kepada mereka sebelum memperhitungkan premi risiko yang akan dibebankan bank secara berbeda-beda untuk masing-masing individu/kelompok debitur.

3. ***Setelah pengumuman SBDK, seberapa besar suku bunga yang dikenakan kepada debitur bisa lebih rendah daripada sekarang?***

- Tujuan dari dikeluarkannya SE SBDK ini adalah transparansi informasi dan meningkatkan *market discipline*. Salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah pasar diharapkan dapat menuju kepada keseimbangan suku bunga yang lebih kompetitif. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak menetapkan target suku bunga.
- Disamping itu, SBDK tidak sama dengan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah karena SBDK hanya menggambarkan struktur yang membentuk SBDK bank. Publikasi informasi SBDK diharapkan akan efektif dalam menurunkan suku bunga kredit melalui peningkatan efisiensi yang akan dilakukan oleh bank karena persaingan yang semakin meningkat.

4. ***Apakah semua jenis kredit harus diumumkan SBDK-nya?***

Untuk tahap awal, bank diwajibkan mengumumkan 3 jenis kredit yaitu (1) kredit korporasi, (2) kredit ritel dan (3) kredit konsumsi (KPR dan non KPR). Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).

5. Mengapa SBDK untuk segmen kredit mikro tidak dipublikasikan?

Pada tahap awal, Bank Indonesia belum mewajibkan bank untuk secara khusus mempublikasikan SBDK untuk segmen kredit mikro. Namun demikian, untuk sementara bank diminta memasukkan perhitungan SBDK untuk segmen kredit mikro ke dalam segmen kredit ritel.

6. Komponen apa saja yang harus dimasukkan dalam perhitungan SBDK? Perhitungan SBDK sepertinya bukan hal yang mudah untuk dilakukan bank.

Komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan SBDK adalah harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead, dan *profit margin*. Perhitungan SBDK tidak sulit untuk dilakukan oleh bank karena selama ini bank telah memiliki metode perhitungan suku bunga, dan juga bank mempunyai seluruh komponen SBDK tersebut untuk kemudian diformulasikan guna mendapatkan hasil akhir perhitungan SBDK.

No.	Komponen (%)	Kredit
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit	6.75
2	Biaya Overhead	1.25
3	Profit Margin	1.74
Prime Lending Rate (1 + 2 + 3)		9.74

Pada contoh diatas, data SBDK yang wajib diumumkan kepada masyarakat adalah 9,74% yang merupakan angka akhir dari komponen perhitungan SBDK.

7. Bagaimana kriteria bank yang wajib mempublikasikan informasi SBDK dan bagaimana format publikasi SBDK?

- Pada tahap awal, bank yang wajib mempublikasikan informasi SBDK adalah bank yang pada dan/atau setelah tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan posisi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) mempunyai total aset Rp10 T (sepuluh trilion rupiah) atau lebih. Apabila dikemudian hari total aset bank turun menjadi kurang dari Rp10 T (sepuluh triliun rupiah), bank tetap wajib melakukan publikasi informasi SBDK.
- Format publikasi SBDK yang wajib dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:

Suku Bunga Dasar Kredit (*Prime Lending Rate*)

Bank XYZ

Tanggal ...

(% per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)*			
	Berdasarkan Segmen Bisnis			
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (<i>prime lending rate</i>)				

*) Keterangan:

- a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK (*dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website dalam hal bank memiliki website, dan surat kabar*).
- b. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (*dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website dalam hal bank memiliki website, dan surat kabar*).
- c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal bank memiliki *website* (*dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar*).

8. Bagaimana teknis pengumuman oleh Bank kepada masyarakat untuk pertama kali?

- Publikasi melalui papan pengumuman di kantor bank dan *website* (jika bank memiliki *website*) untuk pertama kali dilakukan pada tanggal 31 Maret 2011, serta diumumkan dan di *update* setiap hari. Sedangkan publikasi melalui surat kabar untuk pertama kali dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret 2011.
- Namun demikian untuk kepentingan *surveillance*, Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melaporkan dan mempublikasikan informasi SBDK secara berkala atau sewaktu-waktu.

9. Dengan diumumkannya SBDK, apakah debitur bisa mendapat penyesuaian suku bunga yang sudah dikenakan oleh bank ?

Pengumuman SBDK tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya penyesuaian suku bunga kredit. Penyesuaian suku bunga kredit sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan antara bank dan debitur yang terdapat di dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain debitur dan bank dapat mendiskusikan kembali suku bunga kredit sepanjang dimungkinkan di dalam perjanjian kredit.

10. Apakah SBDK yang dipublikasikan merupakan suku bunga efektif atau suku bunga flat?

Ketentuan Bank Indonesia tidak mengatur apakah suku bunga yang dipublikasikan merupakan suku bunga efektif atau suku bunga flat mengingat hal tersebut merupakan kebijakan bank. Yang wajib dilaporkan oleh bank adalah perhitungan SBDK dalam rupiah yang dihitung secara tahunan. Penting dicatat bahwa SBDK hanya merupakan suku bunga referensi (*reference rate*) untuk membantu masyarakat/calon debitur dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan suku bunga setiap bank. Mengingat besaran SBDK yang dipublikasikan belum tentu sama dengan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah/calon nasabah, maka nasabah/calon nasabah perlu melakukan komunikasi/diskusi langsung dengan bank.